

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep dan Kedudukan Hukum Penganiayaan dalam KUHP

Tindak kejahatan penganiayaan adalah salah satu jenis tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap kesehatan dan keselamatan fisik seseorang dalam hukum pidana. Secara umum penganiayaan didefinisikan sebagai tindakan yang sengaja menyebabkan rasa sakit luka atau penderitaan pada tubuh orang lain tanpa hak atau dasar hukum yang sah.¹³ Dalam sistem hukum pidana di Indonesia ketentuan dasar mengenai kejahatan ini tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya di Pasal 351 hingga Pasal 358 yang dengan sistematis mengelompokkan berbagai jenis penganiayaan dengan ancaman hukuman yang bervariasi tergantung pada konsekuensi yang ditimbulkan.¹⁴

Pasal 351 KUHP secara empiris mengkategorikan penganiayaan berdasarkan tingkat akibatnya yaitu penganiayaan biasa (ayat 1) penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (ayat 2) dan penganiayaan yang berujung pada kematian (ayat 3). Di dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP penganiayaan biasa dapat dikenai hukuman penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana di Indonesia menempatkan

¹³¹³ Yohanis Onyong Nurlatu, Hadibah Zachra Wadjo, dan Elias Zadrach Leasa, "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus pada Polsek Namrole)," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 133–141.

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 351-358.

penganiayaan sebagai kejahatan misdrijf yang dapat langsung membahayakan orang lain sehingga memerlukan sanksi yang tegas untuk menjaga keselamatan fisik masyarakat.¹⁵

Dalam studi hukum pidana kejahatan penganiayaan sering kali dibedakan dari kejahatan lain yang serupa seperti pembunuhan atau tindakan yang mengakibatkan luka berat karena berbeda dalam hal akibat dan unsur subjektif dari pelaku. Secara doktrinal penganiayaan harus menunjukkan adanya unsur kesengajaan (*dolus*) yang berarti adanya niat pelaku untuk melakukan tindakan yang menyebabkan luka atau penderitaan pada korban. Konsep ini juga tercermin dalam putusan pengadilan dan analisis hukum di mana pertimbangan hakim tidak hanya berfokus pada akibat yang dialami korban tetapi juga pada niat dan motivasi pelaku saat melakukan tindakan tersebut.

B. Unsur-unsur Delik Penganiayaan dan Luka Tusuk

Untuk memenuhi elemen-elemen dalam tindak pidana penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP terdapat tiga elemen utama yang harus terbukti secara hukum: (1) tindakan melukai atau mencederai tubuh korban; (2) unsur kesengajaan (*dolus*); dan (3) akibat yang berupa rasa sakit atau luka. Elemen pertama tindakan berkaitan dengan aksi fisik pelaku yang langsung menyerang tubuh korban. Dalam konteks kasus penganiayaan yang berakibat pada luka tusuk

¹⁵ Ibid., Pasal 1-3.

tindakan tersebut biasanya melibatkan penggunaan benda tajam yang secara sengaja diarahkan untuk mengenai bagian tubuh korban.¹⁶

Elemen kedua berhubungan dengan *dolus* yaitu kondisi mental pelaku yang sadar akan tindakannya dan mengerti kemungkinan besar aksinya akan menyebabkan luka pada korban. Dalam banyak penelitian hukum unsur kesengajaan dipahami sebagai kesadaran pelaku akan dampak dari perbuatannya meskipun tidak selalu terlihat adanya niat untuk membunuh atau mencabut nyawa korban. Konsep ini sangat penting karena membedakan penganiayaan dari tindakan yang terjadi akibat kelalaian (*culpa*) yang akan berdampak pada pasal dan sanksi hukum yang berbeda dalam KUHP.¹⁷

Unsur akibat berupa luka harus bisa dibuktikan secara objektif dengan keterangan medis berupa *visum et repertum* sebagai bukti dokumen yang sah sesuai hukum acara pidana. *Visum et repertum* mencakup hasil medis mengenai kondisi fisik korban pasca kejadian termasuk jenis luka (iris tusuk memar) serta dampak terhadap kesehatan korban. Dalam situasi luka tusuk hasil *visum* berfungsi sebagai bukti penting untuk menentukan kategori luka yang terjadi apakah itu tergolong luka biasa menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP atau sudah masuk dalam kategori luka berat yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

¹⁶ Ibid., Pasal 1-3.

¹⁷ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, ed. Yasmon Putera (PT. Sangir Multi Usaha, 2022), 66-67.

C. Prinsip Hukum dan Teori Tindak Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1)

KUHP

Dari segi teori kejahatan penganiayaan merupakan tindakan yang mengancam kepentingan hukum yang dilindungi yakni keselamatan dan kesehatan jasmani seseorang. Dalam analisis hukum pidana kejahatan ini ditelaah melalui dua dimensi penting: aspek objektif (tindakan dan dampaknya) serta aspek subjektif (niat pelaku). Jika kedua dimensi ini tidak terpenuhi maka kejahatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan norma Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Teori pertanggungjawaban pidana menjelaskan bahwa seseorang hanya bisa dihukum jika perbuatan tersebut dilakukan dengan niat (*schuld*) di mana penganiayaan termasuk dalam kategori niat sengaja (*dolus*). Kesengajaan ini bukan sekadar melaksanakan tindakan tetapi juga menyadari dan menerima kemungkinan akibat yang dialami korban. Pemikiran ini dijelaskan dalam berbagai studi dan digunakan untuk membedakan penganiayaan biasa dari penganiayaan berat di mana unsur subjektif menjadi ukuran utama dalam penentuan pasal yang sesuai.

Lebih jauh prinsip legalitas (*nullum crimen sine lege*) dan kepastian hukum (*legal certainty*) mengharuskan bahwa pembuatan dan penerapan norma pidana harus jelas pasti dan dapat dimengerti oleh penegak hukum serta masyarakat. Oleh karena itu penerapan Pasal 351

Ayat (1) KUHP perlu dilakukan dengan memperhatikan syarat formal dan materiil unsur kejahatan termasuk bukti kuat seperti visum keterangan saksi serta hubungan antara tindakan dan akibat. Prinsip-prinsip ini juga menjadi dasar bagi hakim dalam memberikan putusan yang adil dan seimbang sesuai dengan fakta dan hukum yang ada.¹⁸

D. Kajian Empiris terhadap Penerapan Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Kajian empiris mengenai penerapan Pasal 351 Ayat (1) KUHP menunjukkan bahwa keputusan hakim dalam kasus penganiayaan tidak hanya bergantung pada adanya tindakan fisik saja tetapi juga pada cara membuktikan unsur kesengajaan dan dampak luka yang dialami oleh korban. Hasil penelitian hukum empiris misalnya dalam *Lex Privatum* menunjukkan bahwa majelis hakim menerapkan Pasal 351 KUHP dengan mempertimbangkan aspek niat dan akibat yang dialami korban sebagaimana dibuktikan di pengadilan. Penelitian serupa juga menekankan pentingnya pembuktian yang valid melalui alat bukti medis dan saksi dalam menentukan unsur kejahatan secara lengkap.¹⁹

Penelitian lain yang menganalisis aspek penegakan hukum terhadap penganiayaan mengungkapkan bahwa penanganan kasus sering kali memerlukan kerja sama yang terpadu antara penyidik jaksa dan hakim untuk memastikan bahwa semua unsur kejahatan terbukti secara

¹⁸ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Kepel Press, 2019), 372.

¹⁹ Indah Wulandari and Arsyad Aldyan, "Pembuktian *Visum et Repertum* pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Krg)," *Verstek* 11, no. 2 (2023): 189–197.

sah. Ini mencerminkan tantangan nyata dalam praktik peradilan termasuk dalam mengukur tingkat luka dan niat pelaku dalam konteks faktor sosial dan psikologis yang mempengaruhi tindakan kekerasan tersebut.²⁰

Lebih lanjut penelitian yang bersifat empiris lainnya menunjukkan bahwa cara hakim memahami bukti medis dan keterangan saksi sangat berpengaruh dalam menentukan apakah suatu tindakan penganiayaan dapat dikategorikan sebagai penganiayaan biasa atau sebagai penganiayaan yang lebih serius. Oleh sebab itu penelitian empiris ini menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana penerapan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam konteks kasus nyata seperti yang terjadi di Polres Bengkulu Tengah termasuk cara hakim mengevaluasi bukti dan menerapkan aturan hukum dengan tepat dan seimbang.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bagian dari studi akademis dalam skripsi ini sangat penting untuk membandingkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait implementasi Pasal 351 KUHP dalam kejahatan penganiayaan. Penelitian sebelumnya berfungsi untuk memahami arah kajian temuan utama metode yang diterapkan serta membedakan fokus

²⁰ Dhea Nabila Batuah, "Analisis Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan (Studi Kasus Putusan No. 108/Pid.B/2025/PN Lubuk Basung)," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 5 (2025).

penelitian ini dari studi sebelumnya. Dalam konteks ini beberapa penelitian terkait dijelaskan sebagai berikut:

Pertama penelitian oleh Michie Meisicca Pangemanan tentang analisis yuridis penerapan Pasal 351 KUHP terhadap kejahatan penganiayaan menunjukkan bahwa pelaksanaan pasal tersebut telah dilakukan dengan benar sesuai dengan fakta yang ada di persidangan. Studi ini menggunakan kasus Putusan Nomor 18/Pid. B/2024/PN yang dibahas secara mendalam dengan pendekatan yuridis empiris serta metode kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa hakim dapat menilai unsur kesengajaan dan dampak yang ditimbulkan secara proporsional serta memperhatikan aspek keadilan dan kepastian hukum dalam keputusannya. Hal ini memberikan bukti bahwa pertimbangan hakim dalam penganiayaan sudah sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 351 KUHP.²¹

Kedua penelitian oleh Niken Saputri dan Emmilia Rusdiana menganalisis kesesuaian pasal yang diterapkan dalam kasus penganiayaan ringan berdasarkan Putusan Nomor 248/Pid. B/2023/PN. Gpr. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 351 Ayat (1) KUHP kadang-kadang tidak tepat jika unsur luka yang dimaksud tidak memenuhi kriteria yang ditentukan dalam pasal tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan seharusnya dikategorikan sebagai penganiayaan ringan menurut Pasal 352 Ayat (1) KUHP dan dapat diselesaikan melalui cara alternatif

²¹ Michie Meisicca Pangemanan, "Tinjauan Yuridis Pasal 351 KUHP terhadap Tindak Pidana Penganiayaan" *Lex Privatum* Vol. 16 No. 1 (2025).

seperti keadilan restoratif. Temuan ini penting untuk memahami batas-batas penerapan Pasal 351 dalam kasus yang menunjukkan luka yang tidak memenuhi kriteria penganiayaan berat.²²

Ketiga artikel penelitian yang diterbitkan dalam *Bulletin of Community Engagement* oleh Gunawan Widjaja dan Damun Damun mengevaluasi penegakan hukum terhadap kejahatan penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP secara umum termasuk tantangan yang dihadapi oleh aparat dalam pembuktian dan penerapan sanksi. Penelitian ini menekankan perlunya bukti yang kuat serta kerjasama yang baik antara penyidik jaksa dan hakim untuk menerapkan pasal dengan adil bagi baik korban maupun pelaku. Kajian ini menggambarkan bahwa dinamika penanganan kasus penganiayaan di lapangan sangat dipengaruhi oleh kualitas bukti dan distribusi peran penegak hukum.²³

Keempat beberapa penelitian mengenai penganiayaan yang dimuat di jurnal lain seperti *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial Politik dan Hukum* juga membahas putusan Pasal 351 KUHP pada nomor tertentu. Meskipun fokusnya lebih umum pada penganiayaan temuan dari penelitian ini menggarisbawahi pentingnya kajian komparatif mengenai penerapan Pasal 351 Ayat (1) dalam berbagai putusan pengadilan termasuk pertimbangan hakim dalam menetapkan unsur kesengajaan dan efek luka. Hal ini

²² Niken Saputri & Emmilia Rusdiana, "The Appropriateness of the Charged Article in Mild Assault Criminal Case (A Case Study of Decision Number: 248/Pid.B/2023/PN.Gpr)," *Indonesian Journal of Contemporary Law* Vol. 2 No. 03 (2025).

²³ Gunawan Widjaja & Damun Damun, "Penegakan Hukum dan Implikasi Hukum Tindak Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP," *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 1 (2024): 193–202.

memperkuat relevansi penelitian Anda dalam konteks studi kasus di Polres Bengkulu Tengah.²⁴

Dari tinjauan penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sebagian besar studi telah memberikan kontribusi bagi pemahaman praktis Pasal 351 KUHP dalam berbagai varian kasus penganiayaan. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menggunakan pendekatan yuridis empiris dan analisis terhadap putusan pengadilan. Dalam penelitian Anda fokus akan lebih diarahkan secara khusus pada penganiayaan yang mengakibatkan luka tusuk sehingga menciptakan kontribusi baru yang relevan untuk memetakan kesesuaian penerapan norma hukum berdasarkan temuan empiris di tahap penyidikan dan persidangan Polres Bengkulu Tengah.

²⁴ Gilbert Immanuel Gultom, et al., “Analisis Kasus Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.DPK),” *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* Vol. 2 No. 1 (2025): 31–48.